

SALINAN

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PAMONG BELAJAR PADA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing*, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar melalui Penyesuaian/*Inpassing*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/ *Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1692);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR PADA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pamong Belajar guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.
3. Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model pendidikan nonformal dan informal pada unit pelaksana teknis /unit pelaksana teknis daerah dan satuan pendidikan non formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.
4. Pamong Belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model pendidikan nonformal dan informal pada unit pelaksana teknis /unit pelaksana teknis daerah dan satuan pendidikan non formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.
5. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pamong Belajar dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Instansi Pemerintah adalah Instansi pusat dan Instansi daerah.

10. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan yang setara dengan jabatan eselon II.
11. Jabatan Administrator adalah jabatan yang setara dengan jabatan eselon III.
12. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang setara dengan jabatan eselon IV.
13. Jabatan Pelaksana adalah jabatan fungsional umum.

Pasal 2

- (1) Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Pamong Belajar pada Instansi Pemerintah ditujukan bagi:
 - a. PNS yang memiliki pengalaman dan/atau masih menjalankan tugas di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat berdasarkan Keputusan Pejabat yang Berwenang;
 - b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan jabatan Fungsional Pamong Belajar; dan
 - d. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatan Fungsional Pamong Belajar, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* jabatan Fungsional Pamong Belajar harus didasarkan pada kebutuhan organisasi dengan terlebih dahulu melakukan analisis beban kerja yang tertuang dalam peta jabatan.

Pasal 3

- (1) PNS yang melaksanakan Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c ke dalam Jabatan Fungsional Pamong Belajar, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah S-1/D-IV;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. memiliki pengalaman di bidang PAUD dan Dikmas paling kurang 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang PAUD dan Dikmas;
 - e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai “baik” untuk setiap aspek yang dinilai dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. usia paling tinggi:
 1. 55 (lima puluh lima) tahun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana;
 2. 56 (lima puluh enam) tahun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas;
 3. 57 (lima puluh tujuh) tahun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pamong Belajar Madya; atau
 4. 59 (lima puluh sembilan) tahun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi.

Pasal 4

Tata cara pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pamong Belajar berdasarkan angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian/*Inpassing*.

- (2) Angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pamong Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.
- (3) PNS yang melaksanakan Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d ke dalam Jabatan Fungsional Pamong Belajar akan diangkat sesuai pangkat dan jabatan terakhir yang didudukinya berdasarkan angka kredit/PAK terakhir yang dimiliki
- (4) Penghitungan angka kredit untuk kenaikan pangkat bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 2 (dua) tahun setelah ditetapkan Surat Keputusan Penyesuaian/*Inpassing* PNS yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Pamong Belajar.

Pasal 6

Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan sesuai dengan ijazah dan golongan ruang yang dimiliki oleh PNS yang bersangkutan, sebagai berikut:

- a. ijazah Strata Satu/Diploma IV/Strata Dua atau yang sederajat dengan golongan ruang III/a sampai dengan III/b diberikan jabatan Pamong Belajar Pertama;
- b. ijazah Strata Satu/Diploma IV/Strata Dua atau yang sederajat dengan golongan ruang III/c sampai dengan III/d diberikan jabatan Pamong Belajar Muda;
- c. ijazah Strata Satu/Diploma IV/Strata Dua atau yang sederajat dengan golongan ruang IV/a sampai dengan IV/c diberikan jabatan Pamong Belajar Madya;
- d. ijazah Strata Tiga atau yang sederajat dengan golongan ruang III/c sampai dengan III/d diberikan jabatan Pamong Belajar Muda; atau
- e. ijazah Strata Tiga atau yang sederajat dengan golongan ruang IV/a sampai dengan IV/c diberikan jabatan Pamong Belajar Madya.

Pasal 7

- (1) PNS yang akan mengikuti penyesuaian/*inpassing* ke dalam jabatan fungsional Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar diwajibkan mengikuti uji kompetensi.
- (2) Uji Kompetensi Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
- (3) Uji Kompetensi Pamong Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring/*online*.
- (4) Materi Uji Kompetensi Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar meliputi kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional.
- (5) Bagi PNS yang tidak lulus uji kompetensi jabatan fungsional Pamong Belajar pada kesempatan pertama diberikan kesempatan mengulang satu kali pada jadwal yang akan ditentukan.

Pasal 8

Bagi PNS yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf d tidak diwajibkan untuk mengikuti uji kompetensi.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar melalui Penyesuaian/*Inpassing* dilaksanakan sampai dengan Desember 2018.
- (2) Usulan Penyesuaian/*Inpassing* disampaikan oleh PPK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa Penyesuaian/*Inpassing*.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2017

SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

DIDIK SUHARDI

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR PADA
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MELALUI
PENYESUAIAN/*INPASSING*

A. TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING* PAMONG BELAJAR PADA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

Tata Cara penyesuaian/*inpassing* ke dalam jabatan fungsional Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar sebagai berikut:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat yang ditunjuk pada Provinsi/Kabupaten/Kota mengusulkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Kepala Biro Kepegawaian bagi PNS di lingkungannya yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai calon pejabat fungsional Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar melalui *inpassing* berdasarkan kebutuhan per jenjang.
2. PNS yang diusulkan oleh PPK atau pejabat yang ditunjuk pada Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan registrasi melalui laman <http://jabfung.kemdikbud.go.id> dengan mengunggah berkas administrasi sebagai berikut:
 - a. Pas foto ukuran 3x4 maksimal 2 MB;
 - b. SK kenaikan pangkat terakhir;
 - c. SK jabatan terakhir;
 - d. Ijazah terakhir;
 - e. Surat usulan dari PPK (format surat dapat diunduh pada laman <http://jabfung.kemdikbud.go.id>);
 - f. Surat pernyataan telah melaksanakan kegiatan di bidang PAUD dan Dikmas selama 2 tahun (format surat dapat diunduh pada laman <http://jabfung.kemdikbud.go.id>); dan
 - g. Surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan kegiatan di bidang PAUD dan Dikmas (format surat dapat diunduh pada laman <http://jabfung.kemdikbud.go.id>).

3. Biro Kepegawaian dan Direktorat terkait di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan verifikasi/seleksi berkas administrasi PNS yang telah melakukan registrasi.
4. Biro Kepegawaian menyampaikan usulan PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar kepada Direktorat yang menangani pembinaan guru dan tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas.
5. Jadwal uji kompetensi sebagaimana pada angka 4 dapat dilihat pada laman <http://jabfung.kemdikbud.go.id>
6. PNS yang telah mengikuti uji kompetensi Jabatan Fungsional Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar dan dinyatakan lulus diberikan surat keterangan lulus uji kompetensi dari Direktur Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
7. Surat keterangan lulus uji kompetensi digunakan oleh PPK pada masing-masing instansi untuk menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI PAMONG BELAJAR PADA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

1. Materi Uji Kompetensi

Uji kompetensi dilaksanakan secara daring/*online*. Materi ujian mencakup kompetensi bidang tugas dan fungsi pamong belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana tercantum dalam tabel.

Tabel 1. Komposisi Materi Uji Kompetensi Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar

No	Kompetensi
A	Pedagogik
1	Menguasai karakteristik kebutuhan dan perkembangan peserta didik
2	Menguasai teori belajar, prinsip pembelajaran, pedagogik dan andragogik
3	Mampu mengelola program kegiatan pembelajaran
4	Menguasai strategi kegiatan pembelajaran
5	Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui tindakan reflektif
B	Profesional
1	Memahami kebutuhan belajar, sumber belajar, potensi dan permasalahan peserta didik
2	Menguasai konsep keilmuan yang relevan untuk kegiatan pembelajaran, pengkajian, dan pengembangan model
3	Menguasai TIK
4	Mampu melakukan kegiatan pembelajaran, pengkajian, dan pengembangan model
5	Menguasai konsep, prinsip-prinsip, metode, dan teknik penelitian
Jumlah Soal : 30 butir dengan waktu 45 menit	

2. Pelaksanaan uji kompetensi

Ketentuan pelaksanaan uji kompetensi adalah sebagai berikut:

- a. Jadwal uji kompetensi dapat dilihat pada laman <http://jabfung.kemdikbud.go.id>
- b. Uji kompetensi dapat dilakukan pada tanggal yang telah ditentukan. Tidak ada penambahan waktu bagi peserta yang belum menyelesaikan semua soal. Uji kompetensi akan dihentikan secara otomatis oleh sistem apabila waktu telah berakhir.
- c. Apabila terjadi kondisi kahar (mati lampu, gempa bumi dll), dimungkinkan peserta mengikuti uji kompetensi pada hari berikutnya dengan terlebih dahulu menginformasikan kepada *helpdesk* dengan nomor 1500113.

- d. Tempat pelaksanaan uji kompetensi ditentukan sendiri oleh peserta atau ditetapkan oleh PPK masing-masing.


3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar adalah:

- a. Komputer/laptop yang terhubung internet dengan spesifikasi minimum:
- *Dual core processor*
 - RAM minimal 1 GB
 - Resolusi monitor minimal 1360 x 768
 - Monitor ukuran minimal 12 inchi
 - Google Chrome Browser versi 51+
- b. *Internet bandwidth* minimal 512 kbps

4. Langkah-langkah pemanfaatan aplikasi uji kompetensi Jabatan Fungsional Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar

a. Proses Pra Ujian



1) Pengumuman

- a) Panitia mengumumkan informasi tentang uji kompetensi Jabatan Fungsional Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar melalui laman <http://jabfung.kemdikbud.go.id>
- b) Informasi yang diumumkan berisi waktu pendaftaran, pelaksanaan, cara pendaftaran, syarat dan ketentuan serta informasi mengenai Jabatan Fungsional Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar.

Portal Pendaftaran Uji Kompetensi Untuk Inpassing
Jabatan Fungsional Tertentu

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka kesempatan bagi anda
Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Uji Kompetensi dalam rangka Inpassing
Jabatan Fungsional Tertentu

Pengembang Teknologi Pembelajaran Pamong Belajar Penilik Pamong Budaya

Pengumuman

Pedoman Uji Kompetensi Calon Penilik untuk Inpassing
Uji Kompetensi adalah kegiatan penilaian dan pengukuran kompetensi calon Pejabat Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) terhadap standar kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (JF PTP)

Pedoman Uji Kompetensi Calon Penilik untuk Inpassing
Uji Kompetensi adalah kegiatan penilaian dan pengukuran kompetensi calon Pejabat Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) terhadap standar kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (JF PTP)

Pedoman Uji Kompetensi Calon Penilik untuk Inpassing
Uji Kompetensi adalah kegiatan penilaian dan pengukuran kompetensi calon Pejabat Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) terhadap standar kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (JF PTP)

Pedoman Uji Kompetensi Calon Penilik untuk Inpassing
Uji Kompetensi adalah kegiatan penilaian dan pengukuran kompetensi calon Pejabat Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) terhadap standar kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (JF PTP)

Pedoman Uji Kompetensi Calon PTP untuk Inpassing
Uji Kompetensi adalah kegiatan penilaian dan pengukuran kompetensi calon Pejabat Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) terhadap standar kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (JF PTP). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditujukan bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di pusat dan daerah. Pembertahuan mengenai uji kompetensi calon JF PTP untuk Inpassing ini telah dimuat Surat Edaran Kepala Biro Kepegawaian dengan nomor 13172/A3.3/KP/2017 tentang tata cara pengangkatan jabatan fungsional melalui penyusunan inpassing.

Jadwal program Inpassing JF Pengembang Teknologi Pembelajaran
Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (JF PTP) akan dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Setiap tahunnya akan ada tiga gelombang pelaksanaan inpassing. Berikut ini adalah jadwal lengkap pelaksanaan Inpassing Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.

Syarat dan Ketentuan serta cara pendaftaran
Uji Kompetensi adalah kegiatan penilaian dan pengukuran kompetensi calon Pejabat Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) terhadap standar kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (JF PTP). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditujukan bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di pusat dan daerah.

Copyright © Puslekkom Kemdikbud 2016

2) Registrasi

Pendaftar melakukan registrasi melalui laman

<http://jabfung.kemdikbud.go.id>

🏠 Beranda 👤 Kontak 👤 Masuk

Pendaftaran Uji Kompetensi Dalam Rangka Inpassing Jabatan Fungsional Pamong Belajar

Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program dan pengembangan model pendidikan nonformal dan informal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil

Pendaftaran akan segera dibuka. Silahkan pantau web ini untuk mengetahui informasi lebih lanjut

[Daftar Sekarang](#)

Persyaratan peserta uji kompetensi

- Lulus formasi yang telah ditentukan pada masing-masing lembaga sebagaimana diatur dalam surat keputusan Menteri.
- Lulus persyaratan administrasi yang telah diputuskan oleh Biro Kepegawaian Setjen Kemdikbud dengan mengacu pada persyaratan sebagai berikut:
 - Adanya rekomendasi dari pimpinan instansi/lembaga asal
 - Kualifikasi pendidikan S1 kependidikan sebagaimana dipersyaratkan dalam Permenpan dan RB nomor 15 tahun 2010
 - Memiliki pengalaman minimal 2 tahun menangani program PAUD dan dikmas
 - Usia paling tinggi :
 - 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi fungsional umum
 - 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat setingkat eselon IV dan eselon III
 - 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat eselon II dan eselon I
- SKP bernilai baik dalam satu tahun terakhir
- Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai minimal tingkat sedang
- Pamong belajar yang mengalami pembebasan sementara, kecuali disebabkan tidak terpenuhinya angka kredit selama 5 tahun atau lebih sebagaimana yang dipersyaratkan
- Sehat jasmani dan rohani

Copyright © Pustekkom Kemdikbud 2016

🏠 Beranda 📢 Pengumuman 🗨️ FAQ 👤 Kontak 👤 Masuk

Pendaftaran Uji Kompetensi Dalam Rangka Inpassing Jabatan Fungsional Pamong Belajar

1. Registrasi Akun2. Isi Biodata3. Unggah Berkas4. Kirim Data

Mohon Lengkapi Data Berikut

NIP (*)

Nama Lengkap (*)


Email (*)

Password (*)

Password minimal 6 karakter

Konfirmasi Password (*)

Penempatan Pegawai (*) Pamong Belajar PP dan BP PAUD dan Dikmas Pamong Belajar SKB



Masukkan teks yang terlihat pada gambar diatas (*)

Keterangan : (*) Wajib diisi

[Simpan](#)

Copyright © Pustekkom Kemdikbud 2016


3) Isi Biodata dan Unggah Berkas

- a) Pendaftar mengisi biodata secara lengkap di laman <http://jabfung.kemdikbud.go.id>

Pendaftaran Uji Kompetensi Dalam Rangka Inpassing Jabatan Fungsional Pamong Belajar

1. Registrasi Akun | 2. Isi Biodata | 3. Unggah Berkas | 4. Kirim Data

I. Data Pribadi

Pas Foto 3x4 (*)  No file chosen
Max. 2 MB

Nama Lengkap (*)

Jenis Kelamin (*)

Tempat Lahir (*)

Tanggal Lahir (*)

No Handphone/Telepon (*)

Provinsi Tempat Tinggal (*)

Kota/Kabupaten Tempat Tinggal (*)

Alamat Tempat Tinggal (*)

II. Data Pegawai

NIP (*)

Golongan (*)

Jabatan (*)

TMT Golongan (*)

Instansi/Lembaga (*)

Unit Kerja (*)

Provinsi Unit Kerja (*)

Kota/Kabupaten Unit Kerja (*)

Alamat Kerja (*) Unit Kerja (*)

Koordinat Unit Kerja

III. Data Pendidikan

Pendidikan Sarjana

Jurusan (*)

Nama Perguruan Tinggi (*)

Tahun Lulusan (*)

Pendidikan Pascasarjana

Jenjang Pendidikan

Jurusan

Nama Perguruan Tinggi

Tahun Lulusan

Copyright © Puslekkom Kemdikbud 2016

- b) Unggah Berkas

Pendaftar wajib mengunggah berkas sebagai berikut:

- (1) Pas foto ukuran 3x4 maksimal 2 MB;
- (2) SK kenaikan pangkat terakhir;
- (3) SK jabatan terakhir;
- (4) Ijazah terakhir;
- (5) Surat usulan mengikuti uji kompetensi (format surat dapat diunduh pada laman <http://jabfung.kemdikbud.go.id>);
- (6) Surat pernyataan telah melaksanakan kegiatan di bidang PAUD dan Dikmas selama 2 tahun (format surat dapat diunduh pada laman <http://jabfung.kemdikbud.go.id>); dan
- (7) Surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan kegiatan di bidang PAUD dan Dikmas (format surat dapat diunduh pada laman <http://jabfung.kemdikbud.go.id>).

The screenshot shows the 'Unggah Berkas' step of the registration process. The page title is 'Pendaftaran Uji Kompetensi Dalam Rangka Inpassing Jabatan Fungsional Pamong Belajar'. The progress bar indicates that step 3 is active. The form contains several file upload fields, each with a 'Choose File' button, a 'No file chosen' status, and a 'Max. 2 MB' limit. The fields are: 'Scan SK Kenaikan Pangkat Terakhir (*)', 'Scan SK Jabatan Terakhir (*)', 'Scan Ijazah Terakhir (*)', 'Surat Usulan Mengikuti Uji Kompetensi dari Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas (*)', 'Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Kegiatan di Bidang PAUD dan Dikmas Selama 2 Tahun (*)', and 'Surat Pernyataan Komitmen untuk Melaksanakan Kegiatan di Bidang PAUD dan Dikmas (*)'. Each field also has a 'Unduh Format Surat' link. A blue 'Unggah' button is located at the bottom of the form area. The footer contains the text 'Copyright © Pustekkom Kemdikbud 2016'.

c) Kirim Data

Setelah berkas yang dipersyaratkan selesai diunggah, selanjutnya Pendaftar mencentang “bersama ini saya menyatakan bahwa data yang dimasukkan adalah benar dan saya bersedia mengikuti segala syarat dan ketentuan yang berlaku dalam uji kompetensi ini”, kemudian klik tombol “Kirim”.

The screenshot shows the 'Kirim Data' step of the registration process. The page title is 'Pendaftaran Uji Kompetensi Dalam Rangka Inpassing Jabatan Fungsional Pamong Belajar'. The progress bar indicates that step 4 is active. The form contains a single checkbox with the text: 'Bersama ini saya menyatakan bahwa data yang dimasukkan adalah benar dan saya bersedia mengikuti segala syarat dan ketentuan yang berlaku dalam uji kompetensi ini'. A blue 'Kirim' button is located at the bottom of the form area. The footer contains the text 'Copyright © Pustekkom Kemdikbud 2016'.


4) Verifikasi Data

- a) Panitia melakukan verifikasi data dan berkas dari seluruh pendaftar
- b) Panitia menentukan peserta mengikuti uji kompetensi Jabatan Fungsional Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar jenjang Pertama, Muda atau Madya.

5) Pengumuman Peserta

- a) Pendaftar yang memenuhi persyaratan akan menjadi peserta uji kompetensi Jabatan Fungsional Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar dan akan diberikan nomor peserta ujian.
- b) Panitia akan mengumumkan daftar peserta uji kompetensi Jabatan Fungsional Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar melalui laman <http://jabfung.kemdikbud.go.id>

b. Proses Ujian



1) Persiapan Ujian

Peserta mempersiapkan sarana dan prasarana uji kompetensi sesuai dengan rekomendasi yang ditentukan dalam peraturan ini.

2) Login Aplikasi Ujian

- a) Ujian akan dilakukan secara daring/*online* melalui aplikasi uji kompetensi yang dapat diakses melalui laman <http://jabfung.kemdikbud.go.id>
- b) Peserta login ke dalam aplikasi ujian menggunakan akun yang sudah diberikan oleh panitia sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

3) Ujian

Peserta wajib menaati peraturan yang berlaku sebagai berikut:


- a) Peserta melakukan ujian secara mandiri
- b) Peserta mengerjakan ujian sesuai dengan waktu yang ditentukan
- c) Peserta dilarang melakukan kecurangan pada proses uji kompetensi

- d) Peserta dilarang membuka buku/catatan dalam bentuk apapun sewaktu ujian berlangsung
- e) Peserta dilarang menyebarkan soal uji kompetensi
- f) Peserta dilarang memberikan jawaban materi ujian kepada peserta lain
- g) Peserta dapat digugurkan oleh panitia apabila terbukti melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

4) Selesai Ujian

Peserta akan dinyatakan selesai mengerjakan ujian apabila waktu telah habis atau peserta mengklik tombol selesai pada saat ujian berlangsung.

c. Proses Pasca Ujian



1) Penilaian

- a. Tim penilai akan mengoreksi hasil jawaban peserta
- b. Tim penilai dan panitia pelaksana akan menentukan peserta yang lulus seleksi berdasarkan hasil ujian.

2) Pengumuman

Panitia pelaksana akan mengumumkan peserta yang lulus uji kompetensi melalui laman <http://jabfung.kemdikbud.go.id>

C. ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR PADA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DENGAN PENDIDIKAN SARJANA S-1/D-IV / MAGISTER S2 / DOKTOR S3

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	III/a	SARJANA/DIV	100	106	118	130	142
2	III/b	SARJANA/DIV	150	154	165	178	190
		MAGISTER / S-2	150	155	168	181	195
3	III/c	SARJANA/DIV	200	214	237	261	285
		MAGISTER / S-2	200	214	239	264	290
		DOKTOR (S3)	200	216	241	268	294
4	III/d	SARJANA/DIV	300	309	332	356	380
		MAGISTER / S-2	300	310	334	359	385
		DOKTOR (S3)	300	311	336	363	390
5	IV/a	SARJANA/DIV	400	415	450	486	522
		MAGISTER / S-2	400	416	453	490	527
		DOKTOR (S3)	400	418	456	494	532
6	IV/b	SARJANA/DIV	550	558	593	629	665
		MAGISTER / S-2	550	559	595	632	670
		DOKTOR (S3)	550	560	598	636	674
7	IV/c	SARJANA/DIV	700	710	731	765	798
		MAGISTER / S-2	700	711	733	768	803
		DOKTOR (S3)	700	712	735	771	807

D. KEBUTUHAN PAMONG BELAJAR PADA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

UNIT KERJA :

NO	NAMA JABATAN	JENJANG JABATAN	BEZETTING/JUMLAH PEMANGKU JABATAN	KEBUT+UHAN SAAT INI	+/-	USUL
1	2	3	4	5	6	7
1	PAMONG BELAJAR	PERTAMA				
2	PAMONG BELAJAR	MUDA				
3	PAMONG BELAJAR	MADYA				

Keterangan kolom :

1. Diisi dengan nomor
2. Diisi dengan nama jabatan Pamong Belajar
3. Diisi dengan jenjang jabatan
4. Diisi dengan jumlah pemangku jabatan Pamong Belajar saat ini
5. Diisi dengan jumlah kebutuhan Pamong Belajar berdasarkan analisis beban kerja
6. Selisih antara kebutuhan dan jumlah pejabat Pamong Belajar saat ini
7. Jumlah calon Pamong Belajar yang diusulkan

SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

DIDIK SUHARDI

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

E. CONTOH FORMAT

1. Surat Pernyataan Komitmen

SURAT PERNYATAAN
KOMITMEN UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN
JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR PADA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Unit Kerja :
Instansi :
Pangkat/Gol ruang/TMT:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bermaksud mengajukan diri menjadi Pejabat Fungsional Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar melalui penyesuaian/*inpassing* dan saya siap bekerja sebagai Pejabat Fungsional Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar secara penuh waktu di unit kerja saya sesuai dengan penugasan dari pimpinan atau unit kerja lain yang ditugaskan oleh unit kerja saya sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.

Apabila saya tidak memenuhi pernyataan di atas, maka saya bersedia diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar atau dengan sukarela mengajukan pengunduran diri dari Jabatan Fungsional Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan ditandatangani di atas materai untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Atasan langsung,

Tempat....., tanggal.....
Yang membuat pernyataan,

Materai 6000

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

2. Surat Usul Keikutsertaan Uji Kompetensi

KOP SURAT

Nomor : tanggal.....
Lampiran :
Hal : Surat Usulan Peserta Uji Kompetensi

Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
u.p. Kepala Biro Kepegawaian
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat

Setelah melalui proses verifikasi kesesuaian kebutuhan Jabatan Fungsional Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar dan persyaratan administratif penyesuaian/*inpassing*, kami mengusulkan nama-nama di bawah ini:

No	Nama	NIP	Pangkat/ Gol ruang	Instansi
1				
2				
3				
dst				

untuk diikutsertakan dalam uji kompetensi penyesuaian/*inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar.

Demikian usulan ini kami sampaikan dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Jabatan,

Nama Jelas
NIP.

3. Surat Pernyataan Memiliki Pengalaman

SURAT PERNYATAAN
MEMILIKI PENGALAMAN DAN/ATAU MASIH MELAKSANAKAN
TUGAS DI BIDANG PAUD DAN DIKMAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol ruang/TMT:
Jabatan :
Unit Kerja/Instansi :

Menerangkan bahwa

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol ruang/TMT:
Jabatan :
Unit Kerja/Instansi :

Memiliki pengalaman dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang PAUD dan Dikmas selama (....) tahun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat....., tanggal.....
Jabatan,

Nama Jelas
NIP.

SEKRETARIS JENDERAL,

DIDIK SUHARDI

